



ISSN 2621- 458X

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYIDIKAN ANAK PENYALAHGUNA
NARKOBA DI POLRESTA YOGYAKARTA**

*Annisa Rachmawati
Suryawan Raharjo
Universitas Janabradra Yogyakarta
annisarachmaw345@gmail.com*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang berdampak pada masa depan generasi muda serta ketahanan sosial masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, dan psikologis anak. Dalam praktik penegakan hukum pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara penerapan hukum pidana dan kewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis proses penyidikan terhadap anak penyalahguna narkoba di Polresta Yogyakarta serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyidik Satresnarkoba serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan proses penyidikan dari perspektif kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, serta lemahnya kontrol sosial. Secara kriminologis, anak lebih tepat diposisikan sebagai korban (*victim of circumstance*) daripada pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, penyidikan telah mengedepankan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi, disharmonisasi regulasi, serta minimnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait agar proses penyidikan lebih efektif serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Penyalahgunaan narkoba, anak, kriminologi, penyidikan, keadilan restoratif

ABSTRACT

Drug abuse by minors is a serious problem that impacts the future of the younger generation and the social resilience of society. This phenomenon is not only related to legal aspects, but is also influenced by social, environmental, and psychological factors of children. In the practice of law enforcement at the investigation stage, law enforcement officers are faced with a dilemma between the application of criminal law and the obligation to provide special protection for children as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to criminologically analyze the investigation process of child drug abusers at the Yogyakarta Police and identify obstacles faced in its implementation. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach through interviews with investigators from the Narcotics Unit and literature studies on laws and legal literature. Data are analyzed descriptively and analytically to describe the investigation process from a criminological perspective. The results of the study indicate that drug abuse by children is influenced by the social environment, family conditions, and weak social control. Criminologically, children are more appropriately positioned as victims of circumstances rather than perpetrators of crimes. In practice, investigations have prioritized the principles of child protection and rehabilitation through a restorative justice approach, but still face obstacles such as limited rehabilitation facilities, regulatory disharmony, and minimal family support. Therefore, strengthened coordination between law enforcement agencies and related institutions is needed to make the investigation process more effective and oriented towards the best interests of children.

Keywords: Drug abuse, children, criminology, investigation, restorative justice



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan isu nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun penggunaan narkotika secara ilegal telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, praktik penyalahgunaannya masih terus terjadi secara masif. Data resmi menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan melibatkan berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2023 mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika dalam satu tahun terakhir (last year

prevalence) berada pada kisaran 1,73% populasi (BNN, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna relatif lebih besar dibandingkan jaringan pengedar yang terungkap, sehingga penanganannya tidak hanya memerlukan pendekatan represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Secara normatif, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi ini menegaskan bahwa narkotika memiliki dampak serius terhadap kondisi fisik dan psikis seseorang, sehingga pengaturannya dilakukan secara ketat melalui kebijakan hukum pidana dan sistem pengawasan nasional.

Menurut Undang-Undang tersebut, narkoba termasuk dalam beberapa golongan. Secara umum, penyalahgunaan narkotika merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum dan tanpa hak, seperti memproduksi, mendistribusikan, serta mengonsumsi narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang. Penyalahgunaan narkotika bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, ada orang yang secara sengaja dan dengan maksud jelas menggunakan narkotika, biasanya karena ingin mencoba sesuatu, ingin diterima di kelompok, atau ingin menyesuaikan diri dengan gaya hidup kelompok tersebut. Kedua, ada orang yang tidak sadar atau tidak benar-benar ingin menggunakan narkotika, dan akhirnya menjadi korban dari penggunaan narkotika tersebut. Data Pusiknas Bareskrim Polri menyebutkan bahwa Polri telah menindak sebanyak 13.142 kasus kejahatan narkoba sejak 1 Januari hingga Kamis 17 April 2025. Sebanyak 40,98 persen kasus menunjukkan kejahatan bermodus penyalahgunaan narkoba, sementara kejahatan bermodus mengedarkan narkoba sebanyak 5.325 kasus atau sebesar 40,51 persen.

Tak bisa dipungkiri, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika di Indonesia masih cukup tinggi. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Meskipun pada dasarnya narkotika mempunyai manfaat di bidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, tetapi menjadi berbahaya apabila terjadi penyalahgunaan. Salah satu kota di Indonesia yang juga memiliki kasus penyalahgunaan narkotika yang cukup

mengkhawatirkan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data laporan yang diungkapkan Polresta Yogyakarta pada 24 Desember 2024, penyitaan barang bukti narkoba naik secara signifikan. “Obat Berbahaya (Obaya) yang disita pada 2024 sebanyak 1.010.364 butir menunjukkan kenaikan jumlah sebanyak 782.994 butir dari 2023 yang hanya 227.370 butir. Selain itu, keterlibatan anak dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba menimbulkan pengaruh buruk bagi generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak di bawah umur. “Dalam hukum di Indonesia, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia dewasa, yaitu masih di bawah usia 18 tahun.”⁴ Di satu sisi, anak tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana, tetapi di sisi lain, secara kriminologis mereka merupakan korban dari lingkungan sosial yang gagal memberikan perlindungan dan pendidikan moral yang memadai. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan pembinaan. Hal di atas membuat permasalahan tindak kejahatan narkoba menjadi lebih rumit. Kondisi tersebut dijelaskan sebagaimana dalam kutipan berikut.

Dalam kurun waktu dua bulan, Polresta Yogyakarta menangani tiga kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Salah satu kasus yang diungkap melibatkan seorang anak berinisial DPP (16) yang ditangkap karena terbukti memiliki 0,4 gram tembakau sintetis sekaligus sebagai pengonsumsi barang tersebut. Fenomena di atas menimbulkan dilema dalam proses penyidikan, sebab aparat penegak hukum harus menyesuaikan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, untuk kasus yang melibatkan anak, aparat juga wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peradilan pidana sering kali hanya berfungsi sebagai “mesin” hukum yang menghasilkan “keadilan prosedural”. Akibatnya, keputusan yang diambil kerap tidak memadai serta berpotensi mengabaikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang perlindungan anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan mendorong penyelesaian melalui diversifikasi maupun rehabilitasi, sehingga penanganan anak di bawah umur lebih mengutamakan pemulihan daripada pembedaan.

Secara hukum pidana, penyalahgunaan narkoba tetap merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara formal melalui sistem peradilan. Namun, dari perspektif kriminologis, anak yang menjadi pengguna narkoba lebih tepat dipahami sebagai korban dari lingkaran peredaran gelap yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang kompleks, sehingga

mebutuhkan pendekatan rehabilitatif ketimbang semata-mata sanksi pidana. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap kasus narkoba anak semestinya tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada upaya reintegrasi sosial dan pemulihan kondisi anak (Lusiana & Yusuf, 2024). Selain itu, kajian akademik lain menegaskan bahwa terlalu dominannya pendekatan penal dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak berpotensi mengabaikan konteks kriminogenik yang mendasari keterlibatan anak, sehingga pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitasi perlu dijadikan fokus utama dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut (Firrisa & Rosnawati, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai subjek yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Meskipun demikian, implementasi pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif dalam praktik penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial terhadap anak pelaku, serta tekanan publik yang cenderung menghendaki penegakan hukum secara represif. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, karena di satu sisi terdapat kewajiban penegakan hukum pidana, sementara di sisi lain terdapat mandat perlindungan dan pemulihan anak yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Berbagai instrument Hukum, baik nasional maupun internasional mengisyaratkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu diperlukan kebijakan alternatifnya. Secara normatif, regulasi di Indonesia menegaskan bahwa anak penyalahguna narkoba seharusnya ditempatkan sebagai korban yang wajib direhabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversif. Pasal 54, Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba,

termasuk anak, sebagai satu kesatuan terpadu untuk memulihkan fisik, mental, dan fungsi sosial. Hal ini selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana anak, di mana rehabilitasi menjadi prioritas utama untuk mencegah residivisme.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian akademik yang secara spesifik menyoroti proses penyidikan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur pada tingkat kepolisian daerah, khususnya di Polresta Yogyakarta. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek peredaran gelap, penegakan hukum terhadap pengedar, atau program rehabilitasi anak, sedangkan dinamika dilematis penegakan keadilan restoratif dalam praktik penyidikan di tingkat kepolisian daerah masih jarang dieksplorasi secara mendalam. Misalnya, Rahayu et al. (2023) menemukan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak masih menghadapi hambatan dalam implementasi praktik keadilan yang holistik, termasuk pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan dukungan regulasi (turn0search1). Selain itu, Susilowati & Harefa (2024) menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap anak yang terlibat narkoba seringkali lebih menekankan sanksi pidana daripada perlindungan dan rehabilitasi, sehingga kurang sensitif terhadap kebutuhan pemulihan sosial dan psikologis anak (turn0search20). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya penegakan hukum yang seimbang antara aspek kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

B.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis (law in books), tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik (law in action), khususnya pada tahap penyidikan anak penyalahguna narkoba di tingkat kepolisian. Melalui pendekatan empiris, peneliti dapat memahami dinamika pelaksanaan hukum, pertimbangan penyidik, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi proses penegakan hukum terhadap anak. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati bagaimana hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada proses penyidikan di Polresta Yogyakarta sebagai locus penelitian.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan fakta yang ditemukan sekaligus menganalisisnya dengan teori kriminologi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang memengaruhi praktik penyidikan. Karakter penelitian hukum empiris memang menempatkan data lapangan sebagai sumber utama untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ishaq (2022) yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Yogyakarta dengan subjek penelitian adalah penyidik Satresnarkoba yang menangani perkara anak penyalahguna narkoba. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena institusi tersebut memiliki kewenangan langsung dalam menangani perkara narkoba di wilayah hukumnya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik yang terlibat langsung dalam proses penyidikan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan pertimbangan kompetensi dan pengalaman dalam menangani perkara anak. Teknik ini dipandang efektif untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam. Seluruh data yang diperoleh kemudian didokumentasikan dan disistematisasi untuk tahap analisis berikutnya.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait dinamika penyidikan dan penerapan keadilan restoratif. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis secara teoritis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori kriminologi mengenai faktor penyebab kejahatan anak serta konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Peneliti juga melakukan interpretasi terhadap kendala yang dihadapi aparat dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan dokumen untuk memastikan konsistensi informasi. Hasil

analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk uraian yang komprehensif dan argumentatif. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai praktik penyidikan anak penyalahguna narkoba dari perspektif kriminologis.



Gambar 1 Diagram Kerangka Berpikir Penelitian Tinjauan Kriminologis terhadap Penyidikan Anak Penyalahguna Narkoba di Polresta Yogyakarta.

Gambar 1 menunjukkan diagram kerangka berpikir penelitian yang menggambarkan alur sistematis pelaksanaan penelitian hukum empiris terkait penyidikan anak penyalahguna narkoba. Pada bagian awal, ditunjukkan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, diagram menampilkan lokasi dan teknik pengumpulan data yang dilakukan di Polresta Yogyakarta melalui wawancara dengan penyidik serta studi kepustakaan. Bagian ini menggambarkan bahwa penelitian bertumpu pada data lapangan sebagai sumber utama, yang kemudian diperkuat dengan literatur ilmiah dan dokumen hukum yang relevan.

Bagian berikutnya dalam diagram memperlihatkan tahapan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian secara deskriptif kualitatif, dan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Seluruh proses tersebut diarahkan pada fokus kajian penelitian, yaitu proses penyidikan anak, penerapan keadilan restoratif, dan perlindungan anak. Ilustrasi yang digunakan dalam diagram mempertegas keterkaitan antara metode penelitian, proses analisis, dan tujuan akhir penelitian. Dengan demikian, gambar tersebut merepresentasikan hubungan yang terstruktur antara pendekatan metodologis dan substansi kajian, sehingga memudahkan pembaca memahami arah serta kerangka konseptual penelitian secara komprehensif.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

➤ Hasil Penelitian

1. Tinjauan Kriminologi terhadap Proses Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Yogyakarta

- Jenis Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan advokat yang berpengalaman mendampingi anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika, jenis yang paling banyak disalahgunakan oleh anak di Yogyakarta adalah tembakau sintetis dan pil Yarindu (pil sapi). Tembakau sintetis termasuk narkotika golongan I dan memiliki karakteristik fisik serta aroma yang menyerupai tembakau biasa, sehingga sulit dibedakan dan relatif lebih mudah digunakan tanpa terdeteksi. Harga yang cukup terjangkau serta pemasaran melalui media sosial dan e-commerce turut memperluas akses anak terhadap zat ini.

Pil Yarindu mengandung Trihexyphenidyl (THP), yaitu obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dalam dosis tinggi dapat menimbulkan efek euforia serta penurunan kontrol diri. Meskipun bukan tergolong narkotika, obat ini termasuk kategori obat tertentu yang sering disalahgunakan. Di kalangan pelajar, pil tersebut kerap dikonsumsi sebelum tawuran untuk meningkatkan keberanian. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan antara penyalahgunaan zat dan perilaku kekerasan remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika oleh anak sering bersifat instrumental, yakni sebagai sarana mendukung perilaku menyimpang lainnya.

Dominasi kedua jenis zat tersebut mencerminkan adanya pergeseran pola penyalahgunaan akibat meningkatnya pengawasan terhadap narkoba konvensional. Kemudahan akses, harga murah, serta rendahnya persepsi risiko menjadi faktor kriminogen yang signifikan. Transaksi umumnya dilakukan melalui metode *mapping* maupun *cash on delivery (COD)*, yang meminimalkan pertemuan langsung dan menyulitkan pengungkapan jaringan.

Dari sisi kriminologis, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Secara internal, anak berada pada fase pencarian jati diri dengan kontrol diri yang belum stabil. Secara eksternal, tekanan teman sebaya, kondisi keluarga yang tidak harmonis, lemahnya pengawasan orang tua, serta faktor ekonomi menjadi determinan utama. Penyalahgunaan narkoba pada anak lebih tepat dipandang sebagai konsekuensi dari kegagalan perlindungan sosial daripada semata-mata niat jahat individual.

Mekanisme penyidikan perkara narkoba terhadap anak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan pelaku dewasa. Selain pembuktian berbasis pemeriksaan laboratorium, perkara anak mewajibkan asesmen terpadu dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Batas waktu penahanan yang singkat serta keterlibatan Balai Pemasarakatan melalui penelitian kemasyarakatan menegaskan orientasi perlindungan dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam praktik di Yogyakarta, sebagian besar perkara anak pengguna diarahkan pada rehabilitasi melalui mekanisme *restorative justice* atau penghentian penuntutan, sepanjang tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran dan memenuhi kriteria tertentu. Namun, apabila anak berperan sebagai pengedar dengan jumlah barang bukti signifikan, perkara tetap diproses hingga pemidanaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan kemanusiaan dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkoba oleh anak di Yogyakarta bersifat multidimensional dan berkaitan erat dengan faktor lingkungan, keluarga, serta tekanan struktural. Pendekatan rehabilitatif yang telah diterapkan mencerminkan upaya humanisasi penegakan hukum, namun penguatannya masih diperlukan agar sistem peradilan pidana anak benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar instrumen pemidanaan.

2. Kendala dalam Proses Penyidikan Anak Penyalahguna Narkotika di Polresta Yogyakarta

- Mekanisme Teknis Penyidikan Perkara Narkotika terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, penyidikan terhadap anak penyalahguna narkotika sejak awal diarahkan pada prinsip perlindungan anak melalui mekanisme diversi dan rehabilitasi. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak umumnya belum memiliki kematangan kesadaran hukum dan sangat dipengaruhi lingkungan sosial, terutama pergaulan sebaya dan tekanan pihak dewasa. Oleh karena itu, pemidanaan tidak selalu dipandang sebagai solusi utama, melainkan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.

Namun, penerapan diversi bergantung pada konstruksi hukum peran anak dalam perkara. Apabila hasil penyidikan menunjukkan keterlibatan dalam peredaran narkotika, seperti menjadi kurir atau perantara transaksi, maka secara yuridis anak dikualifikasikan melakukan tindak pidana serius dengan ancaman pidana tinggi sehingga tidak memenuhi syarat diversi. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pendekatan kriminologis yang memandang anak sebagai korban lingkungan sosial dan asas legalitas yang membatasi diskresi penyidik.

Secara prosedural, penyidikan diawali dengan penerbitan SPDP dan koordinasi dengan kejaksaan, keluarga, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anak wajib didampingi orang tua atau wali dan pembimbing kemasyarakatan. Litmas dari Bapas menjadi dasar penting untuk menilai latar belakang sosial serta kelayakan diversi. Selain itu, pembuktian perkara narkotika menuntut pemeriksaan laboratorium dan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) guna menentukan apakah anak lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi medis atau sosial.

Perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi umumnya melibatkan anak yang berstatus sebagai pengguna atau pecandu dan tidak terlibat jaringan peredaran. Prosesnya melalui gelar perkara, pengajuan penetapan diversi ke pengadilan, serta pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan rekomendasi asesmen. Diversi dipandang sebagai pendekatan restoratif yang bertujuan mencegah stigmatisasi dan residivisme.

Sebaliknya, apabila anak terbukti berperan sebagai pengedar dengan barang bukti signifikan atau keterlibatan aktif dalam distribusi, maka perkara dilanjutkan ke proses pidana formal. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam mengakomodasi pendekatan restoratif secara menyeluruh, meskipun faktor sosial seperti kemiskinan dan disfungsi keluarga kerap melatarbelakangi perbuatan anak.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala utama dalam penyidikan. Pertama, keterbatasan waktu penahanan anak yang relatif singkat sering tidak sebanding dengan kompleksitas pembuktian narkoba yang membutuhkan hasil laboratorium forensik. Kedua, koordinasi dalam pelaksanaan asesmen terpadu kerap terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan prosedur administratif. Ketiga, keterbatasan sarana rehabilitasi anak menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemulihan. Keempat, faktor sosial dan keluarga, seperti kurangnya dukungan orang tua dan tekanan ekonomi, turut mempersulit proses penyidikan serta pemulihan anak.

Secara keseluruhan, mekanisme penyidikan anak penyalahguna narkoba di Yogyakarta telah menunjukkan pergeseran menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh batasan hukum positif, keterbatasan struktural, serta faktor sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan penyempurnaan regulasi menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan sistem peradilan pidana anak benar-benar berorientasi pada perlindungan dan pemulihan.

➤ Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan oleh anak di Yogyakarta adalah tembakau sintetis dan pil Yarindu (pil sapi). Tembakau sintetis yang termasuk narkoba golongan I memiliki bentuk dan aroma menyerupai tembakau biasa, sehingga sulit dikenali dan relatif mudah diedarkan secara terselubung. Sementara itu, pil Yarindu yang mengandung Trihexyphenidyl (THP) kerap disalahgunakan untuk memperoleh efek euforia dan peningkatan keberanian, terutama di kalangan pelajar. Pola ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan zat oleh anak tidak selalu berdiri sendiri, melainkan sering berkaitan dengan perilaku menyimpang lain seperti tawuran. Dominasi kedua jenis zat tersebut juga menandakan

adanya pergeseran dari narkoba konvensional ke zat yang lebih mudah diakses, murah, dan dipasarkan melalui media sosial. Secara kriminologis, kondisi ini menunjukkan adanya adaptasi pelaku terhadap celah pengawasan serta perubahan pola distribusi berbasis teknologi. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba oleh anak di Yogyakarta memiliki karakter dinamis yang mengikuti perkembangan sosial dan digital.

Dari perspektif kriminologi, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara internal, anak berada pada fase perkembangan psikologis yang ditandai dengan pencarian identitas dan kontrol diri yang belum stabil. Secara eksternal, tekanan teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap penyimpangan menjadi faktor kriminogen yang signifikan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar anak pengguna lebih tepat dipandang sebagai korban lingkungan sosial dibandingkan pelaku kriminal murni. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan sosial menjadi lebih relevan daripada pendekatan pemidanaan semata. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen hukum pidana. Dibutuhkan intervensi sosial yang komprehensif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan di kalangan remaja.

Dalam praktik penyidikan di Polresta Yogyakarta, mekanisme penanganan anak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan pelaku dewasa. Proses penyidikan tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana melalui pemeriksaan laboratorium, tetapi juga mewajibkan asesmen terpadu serta penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan. Diversi dan restorative justice menjadi prioritas apabila anak berstatus sebagai pengguna dan tidak terlibat jaringan peredaran. Pendekatan ini bertujuan mencegah stigmatisasi serta meminimalisir risiko residivisme. Namun, apabila anak terbukti berperan sebagai pengedar atau kurir dengan barang bukti signifikan, proses hukum formal tetap dilanjutkan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara pendekatan kemanusiaan yang berorientasi perlindungan anak dan tuntutan kepastian hukum dalam pemberantasan narkoba. Dengan demikian, praktik penyidikan mencerminkan upaya menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama penting dalam sistem peradilan pidana anak.

Adapun kendala dalam proses penyidikan meliputi aspek normatif, struktural, dan sosial. Keterbatasan waktu penahanan anak sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan pembuktian perkara narkoba yang memerlukan hasil laboratorium forensik. Selain itu, koordinasi dalam pelaksanaan asesmen terpadu terkadang terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan prosedur administratif. Fasilitas rehabilitasi anak yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan diversi atau rekomendasi rehabilitasi. Faktor keluarga, seperti kurangnya dukungan orang tua dan tekanan ekonomi, turut mempersulit proses pemulihan anak. Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi pergeseran menuju pendekatan rehabilitatif, efektivitas penyidikan masih dipengaruhi oleh kompleksitas persoalan sosial dan keterbatasan sistem. Oleh karena itu, penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan sarana rehabilitasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan anak yang optimal dalam perkara narkoba.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

➤ Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan kriminologi terhadap proses penyidikan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Polresta Yogyakarta, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan narkoba oleh anak di Yogyakarta didominasi tembakau sintetis dan pil Yarindu yang mudah diakses melalui pergaulan sebaya dengan transaksi sederhana. Fenomena ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal seperti lemahnya kontrol diri, lingkungan sosial, kondisi keluarga, dan tekanan ekonomi. Penyidikan di Polresta Yogyakarta telah mengedepankan rehabilitasi melalui asesmen terpadu, namun masih terbatas oleh ketentuan hukum positif ketika anak dikualifikasikan sebagai pengedar sehingga pendekatan pemidanaan tetap diterapkan.
2. Penyidikan anak penyalahguna narkoba secara normatif telah mengarah pada pendekatan humanis melalui diversi dan rehabilitasi, tetapi dalam praktik menghadapi kendala normatif, teknis, kelembagaan, dan sosial, seperti terbatasnya penerapan diversi, kompleksitas pembuktian, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya fasilitas rehabilitasi dan dukungan keluarga. Kondisi ini berpotensi memperkuat stigma kriminal dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana anak.

➤ **Saran**

1. Saran terhadap Proses Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Yogyakarta

Proses penyidikan terhadap anak penyalahguna narkotika di Yogyakarta sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dibandingkan pendekatan represif. Aparat kepolisian perlu secara konsisten menerapkan prinsip diversifikasi sejak tahap awal penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai psikologi anak, teknik pemeriksaan ramah anak, serta pendekatan rehabilitatif dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Koordinasi yang lebih intensif antara kepolisian, balai masyarakat, pekerja sosial, dan lembaga rehabilitasi juga perlu diperkuat agar penanganan anak tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, proses penyidikan tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian tindak pidana, melainkan juga pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Saran terhadap Kendala Proses Penyidikan Anak Penyalahguna

Dalam mengatasi berbagai kendala penyidikan anak penyalahguna narkotika, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya fasilitas rehabilitasi yang ramah anak dan mudah diakses. Pemerintah daerah perlu meningkatkan ketersediaan lembaga rehabilitasi serta memastikan adanya mekanisme pembiayaan yang jelas bagi anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat juga penting dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, sehingga proses pemulihan dapat berjalan optimal. Dari sisi internal kepolisian, perlu adanya pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkotika yang melibatkan anak, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan normatif, struktural, maupun kultural dalam proses penyidikan dapat diminimalisir secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta
- Bonger, W.A. 2003, Pengantar tentang Kriminologi. Jakarta : Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta
- Dirdjosisworo, 2010, Soedjono. Kriminologi dan Kenakalan Remaja. Alumni, Bandung
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Indonesia drugs report 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Firrisa, F. L., & Rosnawati, E. (2025). *Juvenile Drug Offenses and Legal Handling in Sidoarjo Police*. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 20(1), February 2025.
- Ishaq. (2022). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Lusiana, & Yusuf, H. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Kriminologi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 182–190.
- Rahayu, B. D., Dewi, L. K., Tapiheru, S. L. S., & Valenko, M. F. (2023). Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267>
- Susilowati, D., & Harefa, B. (2024). Criminal Liability of Juvenile Narcotics Users. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.
- Peraturan perundang-undangan**
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.
- Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tersedia pada: <https://www.peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-8-tahun-2021>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus

Litis Jaksa. Tersedia pada: <https://id.scribd.com/document/955695213/Pedoman-Jaksa-Agung-18-2021>

Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>

Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229186/perpol-no-6-tahun-2019>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Tersedia pada: <https://infoperaturan.id/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-4-tahun-2010>